



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMARJAN MOI, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betsy R. Imkotta, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua di Merauke, beralamat di Jalan Parakomando, RT.001 RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ATIAH LAMUSA**, bertempat tinggal di Jalan Tengiri Raya, RT.002/RW.003, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat;
2. **RONNY LAMUSA**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 32 Lembah Hijau, RT.001/RW.014, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Missi, Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **RONY MOI**, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke;

3. **RUSLAN RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. **ELNA JUMA**, bertempat tinggal Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

5. **YUDA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

6. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

7. **BASRI RAHMA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu:
 - Ramim Lamusa;
 - Saleh Lamusa;
 - Ramina Lamusa;
 - Satia Lamusa;
 - Ramima Lamusa;
 - Ronny Lamusa (Penggugat II); dan
 - Atiyah Lamusa (Penggugat I);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Irian Seringgu,
- Sebelah selatan : tanah milik Umar Lumalutur, sebelumnya tanah milik La Hari,
- Sebelah timur : tanah milik Moi La Purede,
- Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;

4. Menyatakan penguasaan tanah milik Para Penggugat dan menyewakan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pembangunan rumah oleh Tergugat II di atas tanah milik Para Pengugat tanpa persetujuan dari Para Pengugat atau ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan pembangunan rumah oleh Tergugat III dan saat ini rumah tersebut disewakan kepada Tergugat IV di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 batal demi hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Pelapasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991 batal demi hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 atas nama Sumarjan (Tergugat I) yang penerbitan sertifikat tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak pada tanggal 18 April 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII batal demi hukum;
11. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat III, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memayai ganti rugi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat sampai lunas;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
 15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi atas penguasaan dan penyewaan tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyewaan tanah setiap tahun Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 6 (enam) tahun x 4 orang = Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Penguasaan tanah oleh Tergugat III dari tahun 1991 sampai sekarang atau 26 tahun atau 312 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
 - Penguasaan dari tahun 1992 sampai dengan sekarang atau 25 tahun atau 300 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);sehingga total kerugian Rp288.000.000,00 + Rp312.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 16. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atas izin Tergugat I tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
 17. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun atas izin Tergugat II tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
 18. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau Tergugat IV atas izin penyewaan Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Irian Siringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Irian Siringgu,
 - Sebelah selatan : tanah milik Umar Lumalutur, sebelumnya tanah milik La Hari,
 - Sebelah timur : tanah milik Moi La Purede,
 - Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964, Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 tanggal 18 April 1992 atas nama Sumarjan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kataannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau segala yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III yang masuk, menguasai, menyewa dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat dan beban apa pun di atasnya, bila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
7. Menghukum kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.433.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT JAP tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I/ Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pdt/2018/PT Jap tanggal 3 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 31 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pdt/2018/PT Jap tanggal 3 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 31 Oktober 2017;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan objek sengketa tanah disetujui oleh Majelis Hakim
putusan mahkamahagung.go.id
Para Penggugat) kepada Moi La Purede pada tanggal 2 November 1964 dan langsung dikuasai oleh Moi La Purede, yang kemudian diteruskan oleh anak Moi La Purede (Para Tergugat) dan sekarang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 atas nama Tergugat I (Sumarjan Moi) oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sah, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUMARJAN MOI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PDT/2018/PTJAP tanggal 3 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 31 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMARJAN MOI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PDT/2018/PT JAP tanggal 3 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 31 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)